



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMRIL ANRICO, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Lubuk Gading I Pengembangan Blok HH No. 02, RT 03, RW 016, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

SAMSIMAR, bertempat tinggal di Koto Urek Jr. I, Desa Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

YOSNITA, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Lubuk Gading I Pengembangan Blok HH No. 02, RT 03, RW 016, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

FITRIANI, bertempat tinggal di Desa Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

YETTI, bertempat tinggal di Koto Urek Jr. I, Desa Lamsek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

IMELDA, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Lubuk Gading Permai I Blok KK No. 22, RT 04, RW 016, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

DESI ASTUTI, bertempat tinggal di Jorong Sungai Kambut, Desa Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

DICKY SEVENDRA, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Lubuk Gading I Pengembangan Blok HH No. 02, RT.03/RW.016, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Joni Wardi, S.H., Hendra Darwis, S.H., M.H. dan Andi Indra, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Joni Wardi, S.H. & Rekan, beralamat di Komp. Cendana Mata Air Tahap VI, Blok BB, Nomor 14, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 74/X/SK.Pdt/2023/PN Lbs, tanggal 3 Oktober 2023;

Lawan:

SYAMSUL BAHRI alias BUYUANG TOBEK, bertempat tinggal di Koto Urek Desa/Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

RAMLI alias KOMPI, bertempat tinggal di Kampuang Rambah Desa/Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, memberikan kuasa kepada Rivofi Shandra, S.H., Hendra Saputra, S.H. dan Idris Siska Islamic, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rivofi Shandra, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Griya Elok, Blok C1, Nomor 3, RT 03, RW VII, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 73/X/SK.Pdt/2023/PN Lbs, tanggal 2 Oktober 2023;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN (BPN)
PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN
(BPN) KABUPATEN PASAMAN, berkedudukan di Jalan Jend.
Sudirman Nomor 54, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa dan menugaskan kepada Maria Susanti, S.H.,
selaku pegawai yang menjabat sebagai Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Perkara, dan Pairi Yunus, A.Md.,
selaku pegawai yang menjabat sebagai Penata Pertanahan
Pertama pada instansi tersebut, berdasarkan Surat Tugas Nomor
517/ST-13.08/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan Surat Kuasa
Nomor 1084/SKU-13.08/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping Nomor 75/X/SK.Pdt/2023/PN.Lbs, tanggal 3 Oktober
2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi permasalahan atau objek perkara dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah pertanian yang diatasnya ada kolam ikan dan beberapa puluh batang pohon kelapa (**yang selanjutnya disebut TANAH OBJEK PERKARA**), yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 2, tanah mana terletak di Desa/Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat (di pinggir kanan Jalan Besar Kampung Lansek Kadok ke Beringin), **seluas lebih kurang 3.000 M2**, yang batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar Tombotung / Saluran Irigasi Sawah Bancahan, dibaliknya dengan kawan tanah ini juga (Tanah Pusaka Kaum Para Penggugat dan Tergugat 1):

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Besar Lansek Kadok ke Beringin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pusaka kaum Hermawita /Iwit dan Arjunas;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Pusaka kaum Alm. Syakmar Dt. Bandaro dan Ijus;
2. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat 1 diatas adalah kakak beradik, bermamak berkemenakan, sekaum sehartu sepusaka, **suku Pungkut**, yang berasal dari keturunan seorang perempuan yang bernama CHADIDJAH (telah meninggal dunia), dimana CHADIDJAH (Pr) ini mempunyai anak 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : 1. NURDANA (Pr), 2. HASAN BASRI (Lk), dan 3. Si KOCIK (Lk) / (Ketiganya juga telah meninggal dunia), selanjutnya NURDANA mempunyai anak kandung 3 (tiga) orang pula yaitu : 1. SAMSIMAR (Pr) / Penggugat angka 2 *a quo*, 2. SYAMSUL BAHRI (Lk) / Tergugat 1 *a quo*, dan 3. ARISMAN (Lk) / telah meninggal dunia), seterusnya SAMSIMAR (Penggugat angka 2 diatas) mempunyai anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. AMRIL ANRIKO (Lk), 2. YOSNITA (Pr), 3. FITRIANI (Pr). 4. YETTI (Pr), 5. IMELDA (Pr), 6. DESI ASTUTI (Pr), dan 7 . DICKY SEVENDRA (Lk) yakni Para Penggugat angka 1, 3 s/d angka 8 diatas, sehingga dengan demikian secara Hukum Adat Minangkabau Para Penggugat dengan Tergugat 1 tersebut adalah se Ranji/se keturunan (sekaum) yang berasal dari Keturunan Almh. CHADIDJAH Pr, di Desa/Kenagarian Lansek Kadok Kabupaten Pasaman, yang mewarisi secara bersama-sama setiap Harta Pusaka Tinggi kaum yang telah didapat dan atau diwarisi dari ninik/andung atau mamak-mamak terdahulu dari Para Penggugat dan Tergugat 1 tersebut;
3. Bahwa Tanah Objek Perkara sebagaimana termaksud pada posita Gugatan Para Penggugat poin 1 diatas adalah merupakan salah satu bidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat 1 yang didapat/diwarisi dari ninik / andung atau mamak-mamak terdahulu, dimana sebelumnya pada tahun 1950 an s/d tahun 1995 an Tanah Objek Perkara tersebut pernah digarap / dikuasai atau diambil hasilnya oleh Almh. Chadijah beserta anak-anaknya yakni Almh. Nurdana dan Alm. Si Kocik semasa hidupnya, dimana beliau adalah Ninik/Anduang/Mamak (Kaum Para Penggugat dan Tergugat 1) yakni dengan bercocok tanam padi diatasnya, dan kadang dijadikan lahan

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolam pemeliharaan ikan, dimana diatas tanah objek perkara ada kolam ikan dan ada pula beberapa puluh batang pohon kelapa diatasnya yang ditanam dan dipelihara oleh pendahulu Para Penggugat dan Tergugat 1 tersebut. Selanjutnya setelah Sikocik meninggal dunia tahun 1995, tanah objek Perkara pernah pula dikelola/dikuasai oleh Penggugat 2 (Samsimar) bersama suaminya bernama MUKHTAR;

4. Bahwa mulai sekitar tahun 2010 an, tanah objek perkara tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat 1 dengan meminta penguasaan tanah tersebut kepada kakaknya (Penggugat 2), dimana Tergugat 1 pernah pula mempersewakan kolam tersebut kepada orang lain yang bernama si JON yang merupakan keluarga dari isteri Tergugat 1, dimana penguasaan dan atau penyewaan kolam (tanah objek perkara) oleh Tergugat 1 kepada orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya, dimana dalam hal ini dapat Para Penggugat maklumi dan biarkan saja dengan pertimbangan Tergugat 1 tersebut adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum (sebagai laki-laki tertua dalam kaum), lagi pula sifatnya hanya sementara dan tidak menghilangkan hak kepemilikan kaum Para Penggugat dan Tergugat 1 atas tanah objek perkara tersebut;
5. Bahwa permasalahan atas tanah objek perkara ini muncul sejak beberapa bulan belakangan ini, dimana tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya, ternyata Tanah Objek Perkara dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan kemudian Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat 2, disamping itu Tergugat 1 berjanji kepada Tergugat 2 akan menguruskan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut kepada Turut Tergugat. Dan mendapat kabar tersebut Para Penggugat sekitar bulan Maret 2023 telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat dengan memohon agar atas tanah objek perkara tersebut Turut Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SYAMSUL BAHRI (Tergugat 1 *a quo*) ataupun atas nama orang lain yang membeli tanah kolam ikan tersebut dari Tergugat 1;
6. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual Tanah Objek Perkara tersebut kepada Tergugat 2 adalah perbuatan sewenang-wenang oleh Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan merugikan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya, sehingga perbuatan Tergugat 1 yang menjual dan atau menyerahkan penguasaan tanah objek perkara kepada Tergugat



2 tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

7. Bahwa alasan Tergugat 1 dalam menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 2, dimana menurut Tergugat 1 tanah tersebut bukanlah harta pusaka tinggi kaumnya dengan Para Penggugat, dimana Tergugat 1 menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah berasal dari pembelian ayahnya yang bernama **Alm. ABDULLAH** dan Tergugat 1 lah yang berhak memiliki/mewarisinya, tidak ada hak kakaknya yaitu SAMSIMAR (Penggugat 2 *a quo*) yang tidak satu ayah dengan dia apalagi hak anak-anaknya SAMSIMAR (Penggugat 1, 3 s/d 8 *a quo*) selaku para keponakannya Tergugat 1 (Para Anggota Kaumnya) suku Pungkut dari keturunan Almh. CHADIDJAH Pr, dimana ayah Penggugat 2 bernama **Alm. IBRAHIM** meskipun keduanya (Penggugat 2 dan Tergugat 1) sama-sama satu ibu (Almh. NURDANA Pr), sehingga pernyataan Tergugat 1 tersebut jelas tidak sah dan beralasan hukum karena sebenarnya asal muasal perolehan/pemilikan Tanah Objek Perkara tersebut adalah diwarisi dari ninik / anduang atau mamak yang terdahulu dari Para Penggugat dan Tergugat 1 sebagai mana yang telah dikemukakan pada dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 sebagaimana termaksud diatas. Maksudnya Tanah Objek Perkara bukanlah berasal dari Tanah Pembelian dari bapak/ayah kandung Tergugat 1 yang bernama ABDULLAH tersebut semasa hidupnya;
8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat 1 sebagaimana yang termaksud pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan 7 diatas, hal ini adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan semaunya pribadi saja tanpa bermusyawarah dengan para anggota kaumnya dan sepertinya Tergugat 1 tersebut tidak peduli dengan kaum ataupun cucu kemenakanya yang berhak mewarisi harta pusaka kaum untuk kedepannya, maka Para Penggugat pada sekitar akhir Juli 2023 telah bersepakat untuk memberhentikan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Pungkut dari keturunan Almh. CHADIDJAH Pr, dan kemudian mengangkat Mamak Kepala Waris (MKW) yang baru sebagai gantinya yakni AMRIL ANRICO (Penggugat 1 *a quo*), sehingga Penggugat 1 *a quo* adalah sah untuk menjabat/bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Pungkut dari keturunan Almh. CHADIDJAH Pr tersebut yang



akan mengurus dan mengawasi harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat 1 termasuk Tanah Objek Perkara *a quo*;

9. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut atas Tanah Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan hukum (*onrecht matigedaad*), maka sudah sepatutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari hak-haknya ataupun hak-hak pihak lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Para Penggugat, apabila Para Tergugat ingkar, maka dapat dimintakan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri, TNI maupun aparat negara lainnya);
10. Bahwa demi untuk kepastian hukum atas permasalahan yang berkaitan dengan Tanah Objek Perkara, maka Para Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini, sebab Tergugat 1 sebelumnya mengatakan kepada Para Penggugat jika Para Penggugat menginginkan tanah objek perkara tersebut maka belilah kepada Tergugat 1, begitu pula Tergugat 2 mengatakan kepada Para Penggugat bahwa tentang masalah tanah objek perkara tersebut melalui Pengadilan saja diselesaikan;
11. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir, dimana dalam masa proses perkara sedang berlangsung Para Tergugat akan melakukan perbuatan hukum lainnya atas Tanah Objek Perkara kepada Pihak Ketiga lainnya, baik berupa Jual Beli, Hibah, Gadai/Menjaminkan buat Jaminan Hutang, serta perbuatan peralihan hak lainnya, maka beralasan menurut hukum kiranya agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaaq*) atas Tanah Objek Perkara tersebut ;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian yang Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, dan selanjutnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan Putusan dalam perkara ini yang **Amarnya** berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (AMRIL ANRICO) adalah menjabat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Para Penggugat dan Tergugat I, suku Pungkut, dari Keturunan Almarhumah CHADIDJAH Pr, di

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kenagarian Lansek Kadok Pasaman, yang menggantikan Tergugat I (SYAMSUL BAHRI) Mamak Kepala Waris yang lama;

3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat 1 adalah sekaum dan sehartu sepusaka, dimana Para Penggugat (Penggugat 2 s/d 8 tersebut) dan Tergugat 1 adalah anggota-anggota kaum dari Penggugat 1 yang berasal dari waris/keturunan Almarhumah CHADIDJAH Pr, suku Pungkut, di Kenagarian Lansek Kadok Pasaman;
4. Menyatakan Tanah Objek Perkara tersebut adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat 1;
5. Menyatakan sikap dan perbuatan Tergugat 1 yang mengatakan bahwa Tanah Objek Perkara merupakan berasal dari pembelian ayahnya yang bernama ABDULLAH adalah tidak sah dan beralasan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menjual Tanah Objek Perkara kepada Tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum transaksi jual beli atas objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat alas hak atau surat-surat peralihan hak lainnya yang dibuat oleh Tergugat I dan atau Tergugat 2 atas Tanah Objek Perkara tersebut;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menguasai/menempati Tanah Objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
10. Menghukum Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari hak-haknya maupun hak-hak pihak lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat secara sukarela, apabila Para Tergugat ingkar, maka dapat dimintakan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri, TNI maupun Aparat Negara yang lainnya);
11. Menyatakan sah dan kuat Sita Jaminan (*conservatoir beslaaq*) yang telah diletakkan atas Objek Perkara tersebut;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet (*uit voebaar bij voraad*) dari Para Tergugat;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 3 Oktober 2023, Para Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya. Begitu juga dengan Para Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya yang merupakan pegawai dari instansi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aulia Ali Reza, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik dan Para Pihak telah setuju untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Sebelum membacakan surat gugatannya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang tertuang dalam surat perubahan/perbaikan gugatan Para Penggugat tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 baris ke-4 dari atas diubah menjadi "2. Yuhendra Darwis, S.H., M.H. Advokat/Pengacara";
2. Pada halaman 2 angka 5 baris ke-3 diubah menjadi "Urek Jr. I Desa Lansek Kadok dstnya";
3. Pada halaman 6 angka 7 baris ke-4 dari atas diubah menjadi "berasal dari tarukoan ayahnya yang bernama dstnya";
4. Pada halaman 6 angka 7 baris ke-2 dari bawah diubah menjadi "tarukoan dari bapak/ayah kandung Tergugat 1 dstnya";
5. Pada halaman 9 petitum angka 5 baris ke-2 diubah menjadi "objek perkara merupakan berasal dari tarukoan ayahnya dstnya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO / EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada halaman ke-3 dalam perihal menggugat Syamsul Bahri DKK dengan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH)namun dalam posita gugatan hal-7 point-8 menegaskan para penggugat telah memberhentikan tergugat I sebagai mamak kepala waris dan mengangkat Penggugat I sebagai pengantinya bahwa sebagai mana petitum ke-2 Gugatan Para Penggugat Jelas menekan Kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menyatakan bahwa Penggugat I sebagai mamak kepala waris dari suku pungkut keturunan CHADIDJAH (Alm)

Bahwa dalam pasal 49 huruf (b) undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU NO.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan secara rigid tentang itu apa perkara waris sebagai berikut dalam penjelasannya"penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris sehingga jelas hal yang demikian harus pula di tentukan terlebih dahulu apakah benar penggugat sebagai pewaris yang paling berhak untuk menerima harta warisan almarhum neneknya itupun harus di tentukan terlebih dahulu oleh pengadilan agama.

Bahwa para penggugatlah pewaris paling berhak untuk menerimanya tentunya harus di tentukan terlebih dahulu kopentensinya masing-masing. Sementara belum adanya penetapan ahli waris di pengadilan agama secara hukum sehingga hal yang demikian harus pula di tentukan terlebih dahulu apakah benar para penggugat sebagai pewaris yang paling berhak untuk menerima harta warisan yang katanya yang di peroleh dari Chadidjah (alm) itu pun harus di tentukan terlebih dahulu oleh pengadilan agama apalagi antara hubungan Penggugat II dengan Tergugat I adalah bertali hubungan Satu Ibu Lain Ayah sehingga jelas secara hukum masing-masing pihak para penggugat beragama Islam Begitu juga dengan Tergugat I Sehingga Perkara A quo adalah perkara gugat waris atau Melalui Penetapan Waris terlebih dahulu, sesuai juga dengan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa yang berwenang perkara pembagian harta warisan bagi yang ber agama islam adalah pengadilan agama.

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena itu dimohon kepada majelis hakim dalam Perkara Perdata ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



tidak berwenang mengadili perkara ini akan tetapi merupakan kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Agama dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim perkara a quo maka berdasarkan hukum kiranya yang mulia menyidangkan perkara a quo berkenan memutuskan terlebih dahulu dengan Putusan Sela:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo melainkan wewenang Pengadilan Agama.
- Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.

2. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman tiga (3) tentang alamat tergugat II menyebutkan kampung Rambah desa/kenegarian lansek kadok,kecamatan Rao selatan, Kabupaten Pasaman,provinsi sumatera barat.Sementara alamat asli tergugat II berdasarkan identitas KTP yang dimiliki Tergugat II bukan di kampung rambah desa/kenagarian Lansek kadok, kecamatan Rao selatan. Melainkan jorong makmur,Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman.
- Bahwa dengan tidak benarnya penggugat dalam menyebutkan alamat tergugat maka menyebabkan tidak terpenuhi syarat formil dalam suatu gugatan sehingga patut dan beralasan hukum gugatan penggugat **tidak dapat di terima**. Hal ini di tegaskan dalam pasal 8 No 3RV yang menerangkan pada intinya;
“ bahwa mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi In Judicio, pada umumnya meliputi nama lengkap,tempat dan tanggal Lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam berpekara yang di ajukan ke pengadilan.

3. TENTANG GUGATAN YANG TIDAK JELAS SERTA KABUR(OBSCUR LIBEL)

- Keberadaan Objek perkara tidak Jelas

Bahwa sebagai mana dalil posita gugatan penggugat angka ke-1 mendalilkan bahwa yang menjadi permasalahan atau objek perkara ini merupakan sebidang tanah pertanian yang di atasnya ada kolam ikan dan beberapa puluh pohon kelapa (yang selanjutnya disebut tanah objek perkara)



yang terletak di desa/Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Seluas lebih kurang 3000 M2.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Yang dalam Gugatannya tersebut luas yang di sampaikan sangatlah bertolak belakang pada apa yang sebenarnya terjadi tentang harta tersebut, dan dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Objek Perkara tersebut luas nya adalah lebih kurang 2500 M2 bukan lebih kurang 3000 M2 dapat di jelaskan di sini gugatan Para penggugat yang di ajukan Para penggugat dalam gugatan nya bertolak belakang mohon dikesampingkan.

Bahwa objek gugatan yang tidak jelas identifikasi dan individualisasi seperti itu adalah objek gugatan yang sangat kabur dan telah menihilkan kepastian hukum sebagai mana tujuan penegakan hukum. Konklusinya gugatan dengan objek yang Obscuur libels demi ke pastian hukum dan keadilan harus di nyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Bahwa dalil-dalil yang para kemukakan di atas conform dengan:

- yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli telah dinyatakan sebagai berikut karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama luas maupun batas-batasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima. Dengan demikian gugatan Para penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak jelas (Obscuurum Libelliu) oleh karena itu gugatan Para penggugat Harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvarkelijk verklaard).

Bahwa Objek Gugatan Yang tidak jelas Identifikasinya

4. PETITUM dan POSITA Gugatan Para Penggugat Tidak Berkesesuaian

Bahwa pada petitum angka 11 tentang minta kepada Para Tergugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara adalah sangat tidak dibenarkan oleh hukum sebagai mana telah di tegaskan oleh pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54-pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang ada dasarnya menegaskan bahwa putusan serta merta tidak dapat di laksanakan kecuali dalam keadaan Khusus.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat kecuali dalil-dalil yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh para tergugat dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang para tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas mohon di anggap suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara ini:

- Bahwa menurut para penggugat pada posita halaman 3,4 dan 5 ke- 1,2 dan 3 Para penggugat mendalilkan tanah perladangan diatas nya sebuah kolam ikan yang berasal dari keturunan chadidjah (alm) dari suku pungkut, tanpa menggambarkan asal usul tanah tersebut di peroleh, apakah dari taruko, hibah, di beli, dan atau di peroleh dari tanah ulayat. Di dalam gugatan Para penggugat mengatakan dan atau mendalilkan bahwa tanah atau objek perkara dalam perkara ini, berupa tanah pusako tinggi keturunan Chadidjah (Alm) dari suku pungkut, sementara para penggugat tidak menerangkan apa gelar sako dari suku pungkut tersebut, sebab sesuai dengan kebiasaan di suku minang kabau ada sako dan pusako yang artinya sako tersebut adalah gelar yang di pangku oleh laki-laki tertua atau yang disebut mamak kepala waris dari suku tersebut. Sementara Pusako adalah tempat makan minum berupa sawah, ladang dan kolam untuk tempat melanjutkan kelangsungan hidup yang membawa gelar tersebut. Di sini para penggugat sudah jelas kurang paham dan keliru dalam mendalilkan tentang harta pusako tinggi kaum suku pungkut.
- Bahwa sebagai mana posita 4,5,6 dan 7 gugatan para penggugat sangat lah mengada-ngada dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam perkara a quo karena tidak lah tepat para tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang apa yang di tuduhkan oleh para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya.
- Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat Angka ke-9,10 dan 11 serta petitum 10 dan 11 tentang yang meminta kepada Para Tergugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara adalah sangat tidak di benarkan oleh hukum sebagai mana yang telah di tegaskan oleh pasal 180 ayat(1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG. Pasal 54-Pasal 57 Rv dan SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisinil dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta dan provisionil. Yang pada dasarnya menegaskan putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus.

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan berusaha mengaburkan fakta

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



hukum yang sesungguhnya dan terlebih ada yang tidak di dukung oleh dasar hukum.

Maka oleh karna itu

Adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusan sela telah menolak Eksepsi kewenangan mengadili sekiranya dalam putusan akhirnya perkara *a quo*. Untuk menolak seluruh gugatan para penggugat sebagaimana berikut;

Mengadili

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para penggugat di tolak atau tidak dapat di terima (niet ontvankelijk)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
- menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. *Eksepsi Error in Persona*

Bahwa dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan Pihak (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman ditarik sebagai Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2023/PN-Lbs, mengingat berdasarkan ciri-ciri serta batas-batas yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman. Hal lainnya adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I begitu juga dengan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perikatan perdata dan antar subjek hukum privat yang dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan turut tergugat, maka bila terjadi wanprestasi itu adalah masalah internal para pihak dan tidak bisa menarik Turut Tergugat sehingga hal tersebut menjadikan gugatan penggugat terkualifikasi *Error In*



Persona yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa terkait dengan perbedaan pandangan antara para penggugat dengan para tergugat yang berkenaan dengan status tanah yang disengketakan, disini kami sampaikan bahwa terkait hal itu kami tidak mempunyai kapasitas/kewenangan untuk menentukannya, sebagai lembaga administrasi kami hanya bertugas mencatatkan setiap proses administrasi dan terkait kebenaran data yang disampaikan oleh masyarakat (Pemohon) kami tidak berhak untuk memutuskannya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bahagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terkait dalil gugatan penggugat yang dimuat pada poin 5 yang menyatakan: *"Bahwa permasalahan atas tanah objek perkara ini muncul sejak beberapa bulan belakangan ini, dimana tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat sebagai anggota kaumnya, ternyata Tanah Objek Perkara dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat II dan kemudian Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat II, disamping itu Tergugat 1 berjanji kepada Tergugat II akan menguruskan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut kepada Turut Tergugat. Dan mendapat kabar tersebut Para Penggugat sekitar bulan Maret 2023 telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat dengan memohon agar atas tanah objek perkara tersebut Turut Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SYAMSUL BAHRI (Tergugat 1a quo) ataupun atas nama orang lain yang membeli tanah kolam ikan tersebut dari Tergugat I"*.

Menanggapi dalil gugatan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada objek yang dimohonkan atas nama SYAMSUL BAHRI (Tergugat I) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dengan ciri-ciri dan batas-batas yang disampaikan Penggugat pada poin 1 dalil gugatannya, sehingga apa yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 5 tersebut hanya berupa pendapat pribadi dan merupakan gugatan yang tidak berdasar.

3. Bahwa Selanjutnya dali-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat tidak perlu turut tergugat tanggapi, karena turut tergugat



menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi turut tergugat .

4. Bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg.1865 BW) yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak atau menyebut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"

Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg.1865 BW), maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal dalam alasan-alasan serta fakta yang telah dijelaskan diatas dengan ini Turut Tergugat, memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Turut Tergugat /Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.
2. Menolak gugatan penggugat (*Onzegd*) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkverklaard*).
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain Turut Tergugat memohon untuk menuntaskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan/Kesepakatan Pemberhentian Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Keturunan Almh Chadidjah (Pr), Suku Pungkut, Nagari Lansek Kadok Pasaman tanggal 29 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;



2. Fotocopy Ranji/Silsilah Keturunan Almh. Chadidjah (pr) Suku Pungkut Di Desa/Kenagarian Lansek Kadok Pasaman tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Muhammad Ramdani (datuk Bandaharo) tentang orang-orang yang tertera dalam Ranji Chadijah (alm) berhak mengelola harta pusako dalam keluarga tersebut tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Penggagalan Hak Milik Atas Tanah/Kolam Ikan dari Samsimar dan kawan-kawan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Jusni Chaerani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah kolam ikan yang terletak di Jorong Lansek Kadok, Nagari Lansek kadok;
 - Bahwa kolam ikan yang dipermasalahkan luasnya 3000 M, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah pihak Penggugat,
 - Selatan berbatas dengan tanah Arjunas, dan Ermawita,
 - Timur berbatas dengan Jalan Beringin,
 - Barat berbatas dengan tanak saksi Jusni
 - Bahwa yang menguasai objek perkara ialah Tergugat I;
 - Bahwa objek perkara ialah milik keluarga Samsimar dan saksi mengetahuinya dari nenek saksi;
 - Bahwa hubungan Samsimar dengan Tergugat I ialah kakak beradik satu ibu tetapi beda ayah;
 - Bahwa sebelum Tergugat I mengolah objek perkara, yang mengolahnya ialah Paman Tergugat I, dan Tergugat I mengolah kolam tersebut semenjak pamannya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kolam tersebut untuk diri Tergugat I;
- Bahwa asal usul objek perkara ialah berasal dari pemberian nenek moyang saksi kepada nenek moyang Penggugat dan Tergugat I. Tanah tersebut merupakan pusako tinggi. Yang memberikan tanah tersebut ialah kakek saksi bernama Tengku Jolin;
- Bahwa adanya gugatan ini ke Pengadilan karena Tergugat I berbuat salah yaitu karena ingin menguasai objek perkara sendiri;
- Bahwa Tergugat I ingin menjual objek perkara tetapi tidak disetujui oleh Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I telah terima uang dari pembeli yaitu anak Josi dan Ti Nun;
- Bahwa selain objek perkara Penggugat memiliki tanah yaitu kebun dan sawah, dan yang menguasai ialah Penggugat;
- Bahwa nama ibu Pengugat II ialah Nurdana, dan suami Nurdana yang pertama ialah Ibrahim dan yang kedua ialah Duhlade;
- Bahwa anak Nurdana dan Ibrahim ialah Penggugat II, sedangkan anak Nurdana dan Duhlade ialah Tergugat I dan Arisman. Suku mereka ialah suku Pungkut;
- Bahwa yang menerima tanah ketika Dt Bandaharo menyerahkan tanah kepada kaum Penggugat ialah Si Komboik terus turun kepada Khadijah dan turun kepada Nurdana dan turun lagi kepada Samsimar;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Sahmar Dt. Bandaharo ialah pucuk adat dan sekarang digantikan oleh Muh. Ramdani;
- Bahwa Fahmi Dt. Bandaharo tidak ada hubungannya dengan kami dan ia bukan Dt Bandaharo;
- Bahwa harta Pusako Tinggi boleh dijual asalkan sepakat seluruh anggota kaum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan Ramdani;

2. **Mawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pucuk adat yaitu sebagai tiang pendek atau panungkek. Dibawah saksi ada 10 datuk;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I kakak beradik satu ibu tapi beda ayah;
- Bahwa nama ibu mereka ialah Nurdana;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Samsimar ialah Ibrahim sedangkan ayah Tergugat I ialah Duhlade;
- Bahwa permasalahan di antara mereka ialah tentang kolam ikan yang terletak di Jl Koto Rapak, Jorong Lansek Kadok, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan luas kurang lebih 3000 M2;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara ialah:
 - Timur berbatas dengan tanah Arjunas,
 - Barat berbatas dengan tanah Jusni,
 - Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan bandar,
 - Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa yang menguasai objek perkara ialah Tergugat I dan ia menyewakan kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mengelolah kolam namun saksi tidak mengetahui statusnya;
- Bahwa asal usul objek perkara ialah tanah pemberian Dt Bandaharo kepada kaum Penggugat pada tahun 1900an, dan yang menerima ialah Ci Kombuik, lalu jatuh kepada Chadijah, kemudian kepada Nurdana dan kemudian kepada Samsimar;
- Bahwa timbulnya permasalahan ini sekitar 6 (enam) bulan terakhir, karena dengar informasi Tergugat I menjual tanah tapi tidak izin kepada kakaknya dan kemenakannya;
- Bahwa yang memangku gelar Dt Bandaharo saat ini ialah Ramdani. Sebelumnya ialah Sahmar. Sebelum Sahmar ialah Ilyas Kahar;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi di kampung karena saksi tidak diakui sebagai ninik mamak oleh Tergugat I;
- Bahwa kebiasaan Lansek Kadok yakni laki-laki hanya bisa mengolah saja. Untuk turun kepada anaknya tidak bisa;
- Bahwa laki-laki bisa mengelolah kolam ikan sedangkan perempuan mengelolah kebun dan sawah;
- Bahwa laki-laki tidak boleh mensertifikatkan atas namanya sendiri dan tidak boleh berkuasa mutlak;
- Bahwa suku Penggugat dan Tergugat I ialah suku Pungkut;
- Bahwa untuk mengalihkan harta pusako tinggi harus sepakat seluruh kaum;

3. **Arjunas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada masalah kolam antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kolam yang dipermasalahkan terletak di Kubu Sungkai, Nagari Lansek kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan luas lebih kurang 3000 M;
- Bahwa batas-batas objek yang disengketakan ialah:
 - Timur berbatas dengan tanah pusaka saksi,
 - Barat berbatas dengan Sahmar Dt Bandaharo,
 - Selatan berbatas dengan Jalan raya,
 - Utara berbatas dengan Syamsimar (tanah pusaka) terus ada bandar dan pohon;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah itu ialah kaum Tergugat I, Tergugat I ialah adik dari Samsimar;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Tergugat I ialah Duhlade, sedangkan nama ayah Samsimar ialah Ibrahim. Samsimar dan Syamsul Bahri satu ibu tapi beda ayah;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini ialah tanah pusaka tinggi kaum;
- Bahwa timbulnya masalah pada tanah ini karena tidak ada kesepakatan atau musyawarah dalam menjual kolam ikan tersebut;
- Bahwa kolam itu dijual oleh Tergugat I dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada anak si Josi;
- Bahwa tanah itu sudah disewakan juga selama 1 (satu) tahun kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi mamak kepala waris kaum saat ini ialah Penggugat I yaitu Amril Anrico, dia dipilih karena kaum sepakat menggantikan Syamsul Bahri sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Fahmi, dia bukan datuk tapi hanya ditunjuk-tunjuk saja;
- Bahwa Sahmar satu-satunya Dt. Bandaharo di Lansek Kadok yang saat ini digantikan oleh Dani. Sebelum Sahmar yang jadi Datuk ialah Ilyas Kahar;
- Bahwa sebelum kolam itu dijual pernah ditawarkan kepada menantu saksi oleh Tergugat I untuk membelinya. Tapi menantu saksi mengatakan musyawarahkan dulu dengan Samsimar dan kemenakan;
- Bahwa Koto Rapak dan Kubu Sungkai daerah yang sama;
- Bahwa selain kolam ikan ada harta lain yang dimiliki oleh keluarga Penggugat dan Tergugat I yakni kebun dan sawah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat I, yang mengelolah kolam ialah Nalin, kemudian dikelolah oleh Koyaik dan setelah itu Tergugat I;
- Bahwa kolam itu dulunya pemberian DT. Bandaharo kepada Khadijah;
- Bahwa kolam ikan tersebut belum pernah dimusyawarahkan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa kolam itu sudah dijual kepada anak si Josi yang ada di Koto Panjang yang bernama Ramli;
- Bahwa setahu saksi si Jon pernah menyewa kolam, Arisman tidak pernah mengelolah;
- Bahwa menurut kebiasaan di Lansek Kadok, laki-laki boleh menguasai atau mengelolah kolam ikan tapi bukan untuk dijual. Kalau dijual harus ada musyawarah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah jual beli itu sudah terjadi atau belum, tapi dengarnya ada dijual oleh Tergugat I kepada anak si Josi yaitu Ramli. Saksi tidak tahu berapa harga dan kapan dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha untuk mensertifikatkan kolam tersebut;
- Bahwa tergugat II membeli tanah untuk kakaknya yang sedang berada di Jakarta, Tergugat II hanya orang melakukan negosiasi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat II mengelolah kolam tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Ulayat Lansek Kadok di Jorong I Nagari Lansek Kadok tanggal 23 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kolam Ikan antara Syamsul Bahri dengan Yesi tanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang kontrak kolam ikan sebesar Rp70.000.000,00 selama 10 tahun tanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, Bukti T-1, sampai bukti T-4 sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abdul Diran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat ialah mengenai masalah tanah kolam ikan dengan luas kurang lebih 2 lungguk atau $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
 - Bahwa kolam tersebut terletak di kampung Kubu Sungkai Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara ialah Tergugat I Syamsul Bahri (Buyuang Tobek);
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
 - Bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari ninik Buyuang Tobek, dan Tergugat I menguasai objek perkara semenjak ia dewasa;
 - Bahwa ayah Tergugat I ialah Duhlade dan saksi tidak tahu ibu Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah melihat Duhlade mengelolah objek perkara, dan Duhlade mendapatkan tanah dari Niniknya;
 - Bahwa setahu saksi Samsimar dan Tergugat I bersaudara kandung satu ibu beda ayah;
 - Bahwa Samsimar tidak pernah mengelolah objek perkara;
 - Bahwa status kolam sekarang ialah telah dikontrakan selama 10 (sepuluh tahun) dan barisan Ninik Mamak mengetahui itu. Disewakan dengan sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi masalah ini belum pernah diselesaikan di kampung;
 - Bahwa munculnya perkara ini karena Tergugat I mau menjual objek perkara;
 - Bahwa setahu saksi objek perkara belum terjual;
 - Bahwa Tergugat II ialah sebagai penyewa;
 - Bahwa setahu saksi status tanah tersebut ialah tanah adat;
 - Bahwa setahu saksi objek perkara tidak ada diajukan sertifikat;
 - Bahwa saksi tahu objek perkara disewakan dari Tergugat I kurang lebih satu bulan yang lalu tahunnya. Tergugat I menceritakan karena dahulu saksi mau menyewa tapi uangnya tidak cukup dan akhirnya disewakan oleh Tergugat I kepada orang lain;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan adat di Lansek Kadok kolam diberikan kepada laki-laki tertua untuk dikuasai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I hanya menguasai 1 kolam saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Arisman mengelolah kolam tersebut, dan waktu Arisman masih hidup hasil sewa kolam dibagi kepada Tergugat I tapi tidak diberikan kepada Samsimar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pengganti Sahmar Dt Bandaharo ialah Fahmi karena mereka mamak kemenakan;

2. **Nasril A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulunya merupakan Ninik Mamak, Raja Panji Alam selama 15 tahun. Tapi sekarang tidak menjabat lagi;
- Bahwa masalah antara para pihak ialah masalah kolam ikan dengan luas kurang lebih 2500 M2 di Jorong Lansek Kadok, Nagarai Lansek Kadok dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah Syamsul Bahri
 - Barat berbatas dengan Sahmar Dt Bandaharo
 - Timur berbatas dengan Arjunas
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Lansek Kadok
- Bahwa yang mengelolah kolam saat ini ialah Tergugat II Ramli, dia mengontrak selama 10 tahun dengan Sewa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sejak tahun 2023 dan sudah dibayar kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pemilik kolam ikan ialah nenek Perempuan Tergugat I namanya Khadijah, dan kolam itu sudah dikelola selama 3 generasi, setelah Khadijah jatuh kepada si Kociak setelah itu jatuh kead Arisman;
- Bahwa setahu saksi kolam jatuh kepada laki-laki dan sawah jatuh kepada perempuan;
- Bahwa kolam tidak dijual hanya dikontrakan;
- Bahwa masalah ini muncul karena kolam dikontrakan dan Samsimar tidak setuju;
- Bahwa kolam tersebut tidak ada sertifikat, tidak pernah diukur juga oleh BPN;
- Bahwa status kolam ini ialah tanah turun temurun;
- Bahwa Nonong ialah Rajo Panji Alam yang menggantikan saksi;
- Bahwa yang pemangku Dt Bandaharo saat ini ialah Fahmi, dan sudah menjabat selam 6 tahun;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ulayat ialah Rajo Panji Alam;
- Bahwa Dt Bandaharo hanya sebagai bendahara Rajo Panji Alam;
- Bahwa suami Samsimar ialah Mukhtar, Ia mengelolah kebun coklat;
- Bahwa Khadijah memiliki saudara yaitu Sidah dan Nalin;
- Bahwa Khadijah mempunyai anak yaitu Nurdana, si Kociak, Hasan Basri;
- Bahwa Nurdana punya anak yaitu Samsimar, Syamsul Bahri dan Arisman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat sewa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ramdani;

3. **Asri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasi Pelayanan di Kantor Wali Nagari Lansek Kadok. Saksi memiliki gelar Sutan Kumalo;
- Bahwa hubungan Samsimar dan Tergugat I ialah kakak beradik satu ibu beda ayah;
- Bahwa nama ibu Samsimar ialah Nurdana. Nurdana punya 2 suami;
- Bahwa masalah antara para pihak ialah maslaah kolam ikan di Kubu Sungkai, Jorong II Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas kurang lebih 2,5 lungguk atau ½ hektar;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan ialah:
 - Timur berbatas dengan tanah Arjunas,
 - Barat berbatas dengan Dt. Bandaharo,
 - Utara berbatas dengan Bandar,
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Bahwa yang menguasai kolam saat ini ialah si Penyewa dan saksi tidak tahu namanya. Disewa sudah 2 tahun dan disewa selama 10 tahun dengan harga sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tahunnya;
- Bahwa setahu saksi asal tanah itu yaitu dari Ninik moyang atas yaitu Nalin dan Sidah, dan mereka dapat tanah dari nenek di atas;
- Bahwa untuk menjual kolam ikan harus ada kesepakatan antara mamak dan kemenakan, karena objek perkara ialah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa di Lansek Kadok kebiasaanya kolam ikan dikuasai oleh laki-laki;
- Bahwa apabila laki-laki itu meninggal maka kemenakan laki-laki yang lain yang mendapat hak pengelolaan kolam tersebut;
- Bahwa antara Samsimar dan Tergugat I mulai tidak akur sejak Tergugat I menjual rumah pencaharian ayahnya pada tahun 2005 atau 2006;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Tergugat I ialah Duhlade;
- Bahwa selain kolam harta Para Penggugat dengan Tergugat I ada kebun dan sawah;
- Bahwa yang dikuasi oleh Tergugat I hanya kolam ikan;
- Bahwa masalah ini belum pernah diselesaikan di Kerapatan Adat nagari (KAN);
- Bahwa kolam itu belum pernah dijual;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II ialah sewa menyewa;
- Bahwa Tergugat I belum pernah mengurus sporadik, dan belum pernah diukur oleh BPN;
- Bahwa objek perkara belum bersertifikat;
- Bahwa Tergugat I pernah menawarkan kepada Penggugat I untuk membeli kolam tersebut, dengan alasan dari pada jatuh kepada orang lain. Tapi Penggugat I tidak mau;
- Bahwa adat salingkar nagari di Lansek Kadok apabila mamak laki-laki meninggal maka tanah daratan yang dikuasainya jatuh kepada kemenakan yang laki-laki;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat 26 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya ialah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yakni tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya, ternyata Tanah Objek Perkara dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan kemudian Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat 2, disamping itu Tergugat 1 berjanji kepada Tergugat 2 akan menguruskan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut kepada Turut Tergugat.

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Para Penggugat pada sekitar akhir Juli 2023 telah bersepakat untuk memberhentikan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Pungkut dari keturunan Almh. CHADIDJAH Pr, dan kemudian mengangkat Mamak Kepala Waris (MKW) yang baru sebagai gantinya yakni AMRIL ANRICO (Penggugat 1 *a quo*), sehingga Penggugat 1 *a quo* adalah sah untuk menjabat/bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Pungkut dari keturunan Almh. CHADIDJAH Pr tersebut yang akan mengurus dan mengawasi harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Tergugat 1 termasuk Tanah Objek Perkara *a quo*. Penggantian kepala waris ini karena tindakan Tergugat I yang sewenang-wenang dan semaunya pribadi saja tanpa bermusyawarah dengan para anggota kaumnya dan seperti Tergugat 1 tersebut tidak peduli dengan kaum ataupun cucu kemenakanya yang berhak mewarisi harta pusaka kaum untuk kedepannya;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa para penggugat sangat lah mengada-ngada dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam perkara *a quo* karena tidak lah tepat para tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang apa yang di tuduhkan oleh para penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa sampai saat ini belum ada objek yang dimohonkan atas nama SYAMSUL BAHRI (Tergugat I) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dengan ciri-ciri dan batas-batas yang disampaikan Penggugat pada poin 1 dalil gugatannya, sehingga apa yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan poin 5 tersebut hanya berupa pendapat pribadi dan merupakan gugatan yang tidak berdasar;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga telah menyampaikan Eksepsi atau tangkisan sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri lubuk sikaping tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* / eksepsi kompetensi absolut
2. Eksepsi *Error In Persona*
3. Gugatan Yang Tidak Jelas Serta Kabur (*Obscur Libel*)



Menimbang bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, Turut Tergugat juga telah menyampaikan Eksepsi atau tangkisan tentang Eksepsi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa pada dasarnya eksepsi merupakan tangkisan pihak lawan berkaitan dengan syarat atau formalitas gugatan Penggugat. Dalam hal ini apabila eksepsi diterima maka tentunya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila eksepsi tidak diterima maka pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri lubuk sikaping tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* / eksepsi kompetensi absolut

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs pada tanggal 20 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat tidak diterima;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat tidak diterima maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan mengenai eksepsi *Error In Persona* dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman tiga (3) tentang alamat tergugat II menyebutkan kampung Rambah desa/kenegarian lansek kadok, kecamatan Rao selatan, Kabupaten Pasaman, provinsi sumatera barat. Sementara alamat asli tergugat II berdasarkan identitas KTP yang dimiliki Tergugat II bukan di kampung rambah desa/kenagarian Lansek kadok, kecamatan Rao selatan. Melainkan jorong makmur, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman.
- Bahwa dengan tidak benarnya penggugat dalam menyebutkan alamat tergugat maka menyebabkan tidak terpenuhi syarat formil dalam suatu gugatan sehingga patut dan beralasan hukum gugatan penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di terima. Hal ini di tegaskan dalam pasal 8 No 3RV yang menerangkan pada intinya;

- Bahwa mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi In Judicio, pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal Lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam berpekara yang di ajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan melalui repliknya pada pokoknya bahwa meskipun alamat Tergugat 2 yang Para Penggugat tuliskan dalam Surat Gugatan adalah beralamat di Kampung Rambah Desa/Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sementara itu menurut Tergugat alamat asli Tergugat 2 berdasarkan identitas KTP nya adalah di Jorong Makmur, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, hal ini bukanlah suatu ERROR IN PERSONA (Salah/keliru tentang orang), sebab alamat Tergugat 2 yang Penggugat kenal adalah memang beralamat di alamat yang Para Penggugat sebutkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman tiga tersebut. Namun sungguhpun demikian perbedaan alamat Tergugat 2 tersebut tidaklah beralasan hukum, sebab Tergugat 2 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan ini, dan bahkan Tergugat 2 (RAMLI alias Kompi) tersebut telah datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan cara telah menunjuk atau memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya yaitu: Sdr. RIVOFI SHANDRA, SH Dkk dari Kantor Hukum RIVOFI SHANDRA,SH & PARTNERS, dimana Kuasa tersebut diberikan oleh Tergugat 2 a quo secara bersama-sama dengan Tergugat 1 (SYAMSUL BAHRI) a quo dalam satu Surat Kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah diperlihatkan dan diserahkan dalam persidangan sebelumnya, serta telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim perkara a quo, dimana pada saat pengecekan kehadiran pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo pada persidangan pertama pada hari : Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Kuasa Hukum RIVOFI SHANDRA, SH Dkk dari Kantor Hukum RIVOFI SHANDRA,SH & PARTNERS tersebut secara tegas telah menyatakan/mengakui bahwa mereka hadir dipersidangan adalah mewakili atau sebagai Kuasa Hukum dari SYAMSUL BAHRI alias Buyung Tobek dan RAMLI alias Kompi selaku pihak Tergugat 1 dan juga Tergugat 2 sebagaimana

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, yang dinyatakan/diakuinya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim perkara a quo kepada wakil/kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan. Mengenai eksepsi *Error in persona* terdiri dari: Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, Penggugat tidak cakap melakukan Tindakan hukum, salah sasaran orang yang dijadikan sebagai Tergugat, dan Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni berkaitan dengan kesalahan pencantuman alamat Tergugat II. Bahwa pencantuman alamat para Pihak dalam Gugatan memiliki tujuan utama ialah untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan kepada para pihak supaya datang menghadap ke pengadilan atau supaya mengetahui telah adanya suatu produk pengadilan atau suatu putusan pengadilan terhadap suatu perkara yang ada hubungannya dengan para pihak. Bahkan yang tidak diketahui alamatnya saja dapat digugat dengan menyampaikan panggilan atau pemberitahuan kepada kepala desa atau pun dengan panggilan umum atau pemberitahuan umum. Kesalahan Alamat yang dimaksudkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan *error in persona* karena secara nyata Tergugat II telah hadir ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, ini berarti Tergugat II telah menerima panggilan untuk hadir pada persidangan dan mengetahui secara pasti bahwa ia telah digugat oleh Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat tentang *error in persona* tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Yang Tidak Jelas Serta Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan Yang Tidak Jelas Serta Kabur (*Obscur Libel*) dengan dalil Bahwa sebagai mana dalil posita gugatan penggugat angka ke-1 mendalilkan bahwa yang menjadi permasalahan atau objek perkara ini merupakan sebidang tanah pertanian yang di atasnya ada kolam ikan dan beberapa puluh pohon kelapa (yang selanjutnya disebut tanah objek perkara) yang terletak di desa/Kenagarian Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Seluas lebih kurang 3000 M2. Bahwa dalam gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Yang dalam Gugatannya tersebut luas yang di sampaikan sangatlah bertolak belakang pada apa yang sebenarnya terjadi tentang harta tersebut, dan dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Objek Perkara tersebut luas nya adalah lebih kurang 2500 M2 bukan lebih kurang 3000 M2 dapat di jelaskan di sini gugatan Para penggugat yang di ajukan Para penggugat dalam gugatan nya bertolak belakang mohon dikesampingkan. Bahwa objek gugatan yang tidak jelas identifikasi dan individualisasi seperti itu adalah objek gugatan yang sangat kabur dan telah menihilkan kepastian hukum sebagai mana tujuan penegakan hukum. Konklusinya gugatan dengan objek yang Obsuur libels demi ke pastian hukum dan keadilan harus di nyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa dalil-dalil yang para kemukakan di atas conform dengan: *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI.No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli telah dinyatakan sebagai berikut karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama luas maupun batas-batasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima. Dengan demikian gugatan Para penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libelliu*) oleh karena itu gugatan Para penggugat Harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan melalui *Repliknya* pada pokoknya Bahwa dalil dan alasan yang dimuat dalam Eksepsi Tergugat pada angka 3 tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab tentang Objek Perkara a quo berupa sebidang tanah yang Para Penggugat maksudkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat telah disebutkan letak, batas-batas sepadannya, serta perkiraan luasnya. Dan meskipun Tergugat mengatakan bahwa luas tanah objek perkara adalah lebih kurang 2500 M2 bukan lebih kurang 3000 M2, ternyata luas yang dikemukakan Tergugat tersebut merupakan suatu perkiraan juga, belum ada kepastian luasnya, disamping itu ternyata Tergugat tidak ada membantah kebenaran letak dan batas-batas sepadan dari tanah objek perkara yang telah disebutkan Para Penggugat tersebut, maksudnya Tergugat dalam surat Jawabannya tidak ada menyebutkan letak dan batas-batas sepadan Tanah Objek Perkara yang berbeda atau lain daripada yang disebutkan oleh pihak Para Penggugat dalam Surat Gugatannya. Sehingga dalam hal ini dalil Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Gugatan tidak jelas atau keberadaan objek perkara tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah merupakan dalil yang tidak bersandarkan kepada argumentasi hukum yang jelas dan tegas (tidak

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar). Namun sungguhpun demikian apa yang dikemukakan Tergugat tersebut, hal ini sebenarnya bukanlah pembahasan dalam lingkup dalil Eksepsionalitas lagi, dan sebenarnya telah termasuk pembahasan mengenai Pokok Perkara, dimana untuk menguji kebenarannya diperlukan pembuktian, sementara itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 6 alinea ke 1 (kalimat bahagian terakhirnya) Para Tergugat ada menegaskan bahwa : "... dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang para tergugat diatas mohon dianggap suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara ini : ".Karenanya dalil Eksepsi Tergugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* ialah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Dalam praktek bentuk eksepsi gugatan kabur ialah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugat tidak jelas, dan penggabungan dua atau lebih gugatan yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya keberatan terhadap objek perkara yang digugat oleh Penggugat, menurut Tergugat objek perkara tersebut berupa kolam ikan dan beberapa puluh pohon kelapa di atasnya yang memiliki luas lebih kurang 2500 M² dan bukan lebih kurang 3000 M² maka menurut Majelis Hakim hal itu telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan hasil pemeriksaan setempat. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang *Exceptio Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas atau Kabur) tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima;

4. PETITUM dan POSITA Gugatan Para Penggugat Tidak Berkesesuaian

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi Petitum dan Posita Gugatan Para Penggugat tidak berkesesuaian dengan dalil pada pokoknya bahwa pada petitum angka 11 tentang minta kepada Para Tergugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara adalah sangat tidak dibenarkan oleh hukum sebagai mana telah di tegaskan oleh pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54-pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan



Provisionil, yang ada dasarnya menegaskan bahwa putusan serta merta tidak dapat di laksanakan kecuali dalam keadaan Khusus;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dengan alasan pada pokoknya bahwa dalil yang dimuat dalam Eksepsi Tergugat pada angka 4 tersebut adalah juga keliru dan tidak berdasar menurut hukum, sebab Petitum dan Posita Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah saling bersesuaian, artinya Tuntutan (Petitum) yang Para Penggugat ajukan tersebut didukung oleh Posita sebagaimana yang telah terurai dalam Surat Gugatan Para Penggugat. Dalam hal ini kelihatannya Tergugatlah yang keliru dan salah dalam memahami Petitum angka 11 Gugatan Para Penggugat tersebut, sebab Para Penggugat tidak ada meminta kepada Para Tergugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara, akan tetapi Para Penggugat memohon/menuntut melalui Pengadilan ini agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Tanah Objek Perkara a quo agar supaya dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung ini, dimana ada kekhawatiran Para Penggugat bahwa Para Tergugat akan melakukan perbuatan hukum lainnya atas Tanah Objek Perkara kepada Pihak Ketiga lainnya, baik berupa Jual Beli, Hibah, Gadai/Menjaminkan buat Jaminan Hutang, serta perbuatan peralihan hak lainnya, karena Objek Perkara tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat 2. Dan mengenai dalil Tergugat yang mengatakan bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Objek Perkara adalah sangat tidak dibenarkan oleh hukum, hal ini adalah pendapat yang keliru dari Tergugat, dalam hal ini tentang Tuntutan/Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Objek Perkara tersebut Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan dapat atau tidak dikabulkannya permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Petitum dan Posita Gugatan tidak berkesesuaian ialah suatu keadaan dimana dalam sebuah gugatanpetitum tidak sejalan dengan dalil gugatan atau *posita*. Namun seharusnya *petitum* atau tuntutan Penggugat harus sejalan dengan uraian gugatan atau *posita*. Dengan arti bahwa apa yang dikemukakan dalam dalil gugatan maka hal itu pula yang dimintakan dalam petitum Gugatan tidak boleh terjadi saling pertentangan;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat pada poin ini yang mendalilkan bahwa Sita Jaminan sangat tidak dibenarkan dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka menurut Majelis Hakim judul eksepsi dengan uraian eksepsi tidak mempunyai keterkaitan atau kesinambungan dan eksepsi ini menimbulkan keaburan makna, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan eksepsinya mengenai *Error In Persona* dengan alasan bahwa dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan Pihak (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman ditarik sebagai Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2023/PN-Lbs, mengingat berdasarkan ciri-ciri serta batas-batas yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman. Hal lainnya adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I begitu juga dengan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perikatan perdata dan antar subjek hukum privat yang dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan turut tergugat, maka bila terjadi wanprestasi itu adalah masalah internal para pihak dan tidak bisa menarik Turut Tergugat sehingga hal tersebut menjadikan gugatan penggugat terkualifikasi *Error In Persona* yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi megandung cacat formil yang akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengemukakan pendapat didalam *Repliknya* pada pokoknya sebagai berikut bahwa *Eksepsi Error in Persona* yang dikemukakan Turut Tergugat tersebut adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum, sebab Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman ada hubungan hukumnya dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/2023 PN.Lbs ini yakni sebagai pihak TURUT TERGUGAT, dimana Para Penggugat melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah dengan alasan bahwa Turut Tergugat sebagai salah satu institusi/instansi Pemerintahan Negara RI yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab oleh Negara dalam memproses dan atau menerbitkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat kepemilikan atas tanah bagi suatu atau beberapa subjek hukum sebagai pemiliknya, semestinya Turut Tergugat harus bersikap jujur dan netral, serta memperlihatkan itikat baik, janganlah seolah-olah Turut Tergugat lepas tanggung jawab begitu saja dengan menyatakan menyangkal semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat, dimana atas permasalahan tanah objek perkara a quo Para Penggugat benar telah pernah menyurati Turut Tergugat tertanggal 10 Maret 2023 perihal Keberatan / Penggagalan Hak Milik, akan tetapi surat Para Penggugat tersebut tidak direspon/ditanggapi oleh Turut Tergugat hingga sekarang dan agar Gugatan Para Penggugat ini tidak kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan. Mengenai eksepsi *Error in persona* terdiri dari: Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, Penggugat tidak cakap melakukan Tindakan hukum, salah sasaran orang yang dijadikan sebagai Tergugat, dan Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa setelah mencermati jawab jinawab dalam perkara ini, didalam Gugatan dan *repliknya* Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat hanya berdalil bahwa Turut Tergugat merupakan instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan Penggugat pernah menyurati Turut Tergugat tanggal 10 Maret 2023 perihal keberatan / penggagalan hak milik. Kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak pernah Turut Tergugat melakukan kegiatan untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I atau pun atas nama Tergugat II dan tidak ada satu pun bukti yang menerangkan bahwa objek perkara telah dimulai pengurusan penerbitan sertifikatnya kepada Turut Tergugat. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yakni saksi dari Penggugat yaitu Jungsi Chaerani dan Arjunas, dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Abdul Diran, Nasril A, dan Asri menerangkan bahwa belum ada sertifikat atas objek perkara atau pun upaya untuk mengurus sertifikat tidak ada. Bahkan pada saat pemeriksaan setempat Turut Tergugat menyampaikan pendapat bahwa ia tidak tahu mengenai objek yang disengketakan baik letak maupun batas-batasnya, serta tidak pernah memproses pengurusan sertifikat atas objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim ternyata Penggugat salah dalam menarik Turut

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menjadi salah satu pihak dalam perkara ini yang dimintakan oleh Penggugat supaya tunduk pada putusan perkara ini, untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perkara yang sedang disengketakan supaya pada saat penjatuhan hukuman ia dapat tunduk dan patut terhadap putusan. Oleh karena Pihak Turut Tergugat tidak memiliki hubungan dalam perkara ini maka eksepsi Turut Tergugat tentang *error in persona* beralasan dan patut untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat tentang *error in persona* telah dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat tentang *error in persona* yaitu keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.500,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Maret 2024 secara elektronik melalui *e-Court* dengan dihadiri oleh Walwatri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

Walwatri

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00
3. Penggandaan berkas	:	Rp22.500,00;
4. Panggilan Tergugat	:	Rp71.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp922.000,00
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
9. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
10. Materai	:	Rp10.000,00
11. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.260.500,00;

(satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)